



**PUTUSAN**

**Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Ponorogo, 21 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Kebumen, 11 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxx, RT. 025 RW. 008 Selimau II xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2016 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 13 November 2016;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Selimau II Tanjung Selor selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun lebih 3 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan November 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 6.1 Tergugat terlalu bergantung dan berpangku tangan dengan orang tua Tergugat;
  - 6.2 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat berbagi dengan orang tua Tergugat;
  - 6.3 Tergugat selalu memihak dan lebih percaya dengan orang tua Tergugat daripada Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak akhir bulan November 2021 sampai sekarang;
8. Bahwa sejak pisah ranjang, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah proses mediasi, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tanggal 13 Novemer 2016. Bukti tersebut bermeterai



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Februari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

**B. Saksi :**

1. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah ayah Penggugat sehingga saksi kenal dengan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Selimau II dan telah memiliki seorang anak bernama Anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi pernah 3 (tiga) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat memberikan penghasilannya kepada orang tuanya, bukan kepada Penggugat;

-Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pindah ke kontrakan di Tanjung Selor;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

-Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Selimbau II dan telah memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di rumah Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Penggugat pergi dan pindah ke kontrakan di Tanjung Selor;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi seringkali menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai oleh seseorang yang beragama islam dan tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Ahmad Rifai, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu bergantung dan berpangku tangan dengan orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat berbagi dengan orang tua Tergugat, serta Tergugat selalu memihak dan lebih percaya dengan orang tua Tergugat daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe





menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 13 November 2016. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri, Anak sebagai anak, dan alamat di xxxxxxxx, RT.023, RW.005, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, 2 dan 3, serta bukti P.1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di wilayah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dan memiliki seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 3 (Saksi I Penggugat) dan Yeni Puspitasari (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Selimau II Tanjung Selor dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak;
- Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Penggugat pindah dari kediaman bersama;
- Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan dinasihati namun tidak berhasil;

Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri karena Saksi I Penggugat adalah ayah Penggugat dan Saksi II Penggugat adalah adik Penggugat yangmana keduanya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui tempat tinggal Penggugat saat ini setelah berpisah dari Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Selimau II, Tanjung Selor;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tidanggal bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) bulan karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pindah ke kontrakan;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti nyata adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan adanya pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi lagi meskipun Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di daerah yang sama;

Menimbang, dengan keadaan yang demikian dan ditambah fakta tidak berhasil didamakain kembali, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena jika tetap dipertahankan maka tidak akan terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta tidak terwujud ketentraman dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن  
تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــــــــــــــــــــ  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما  
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و  
الإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة**



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



## الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

## إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Muhammad Ridho, S.Ag**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe



Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hamran B, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp800.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp945.000,00</b>

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.TSe